**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Kesimpulan**

Dari penelitian panjang yang telah peneliti lakukan terhadap situs cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ada dikota medan , maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

Selama ini, khususnya Kota Medan, masyarakat kurang dilibatkan dalam pelestarian cagar budaya, termasuk masyarakat yang memiliki, mendiami dan mengetahui bangunan cagar budaya tersebut. Akibatnya, seperti yang telah diuraikan, bangunan cagar budaya di kawasan Kesawan yang kondisinya telah banyak berubah, sehingga kawasan itu sudah tidak lagi mencerminkan identitas dari bangunanbangunan tersebut, dan juga tidak lagi mencerminkan peristiwa bersejarah dan sebuah kebudayaan di tempat itu pernah terjadi.

kawasan Kesawan telah banyak mengalami perubahan, terutama dari segi fisik bangunan tersebut. Perubahan terlihat dari tidak terawatnya bangunanbangunan, atau sengaja dibiarkan hancur, serta tidak tepatnya pemanfaatan bangunanbangunan tersebut. Padahal, kita telah mengetahui bahwasanya bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kesawan adalah suatu peninggalan yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

**5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti selanjutnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti berharap kepada Dinas Kebudayaan Kota Medan agar lebih memperkenalkan bangunan-bangunan cagar budaya di Kota Medan, serta dengan menyimpan arsip-arsip yang berkaitan dengan bangunan cagar budaya.
2. Perlu peningkatan peran serta dan komitmen dari pemerintah Kota Medan untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Medan khususnya di Kawasan Kesawan dan kawasan-kawasan lainnya.
3. Dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/perubahan fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan aslinya dan di dalam persil atau lahan bangunan cagar budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang atau di samping bangunan cagar budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan. Perlunya toleransi pada perubahan fisik Bangunan dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan, agar nilai-nilai yang terkandung pada bangunan tidak hilang.
4. Kepada pemilik atau pengelola bangunan bersejarah agar (a) Menyadari bahwa properti mereka adalah aset yang sangat berharga bagi Kota Medan, (b) Mempelajari peraturan mengenai bangunan bersejarah dan melaksanakannya dengan konsisten, (c) Mencari pemecahan apabila terbentur pada biaya perawatan bangunan dengan menghubungi pemerintah atau lembaga pemerhati bangunan bersejarah, (d) Mendokumentasikan dengan baik setiap data mengenai bangunan dan sejarah para penghuninya.